



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No.1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 08 TAHUN 2008

TENTANG :

PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 019/FKB tanggal 13 Februari 2008 perihal penarikan anggota Badan Kehormatan.
2. Surat Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 02/FKS-K/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 perihal pengajuan Calon Anggota Pengganti Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan Anggota badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang, yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa dengan adanya pengunduran diri keanggotaan sebagai anggota Badan Kehormatan dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa, selanjutnya setelah dilaksanakan rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2008, pengantiannya berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (6) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan penggantian Anggota Badan Kehormatan didasarkan atas usul fraksi minimal 2 (dua) orang dan selanjutnya dipilih oleh anggota DPRD dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a, b dan c " diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08 tahun 2007 tentang Susunan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 tahun 2007 tentang Penggantian Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 18 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengakhiri penetapan Sdr. Drs. H. Nandang AH dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Badan Kehormatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan disertai ucapan terima kasih atas tugas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Menetapkan Sdr. Dadi Supriadi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Februari 2008**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. ADANG ROOSMA

AEF SYARIPUDIN